



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
DEPOK
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI**

Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok . (Gedung Dibaleka II
Lantai 7)

Telp. : (021) 29402276 Fax : (021) 29402276

<div> <div>  <p align="center">PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI</p> <p align="center">Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok . (Gedung Dibaleka II Lantai 7)</p> <p align="center">Telp. : (021) 29402276 Fax : (021) 29402276</p> </div> </div>	NO. SOP	04 / 703.1 / 1kp - Diskominfo
	TGL. PEMBUATAN	3 Juli 2017
	TGL. REVISI	12 Juli 2024
	TGL. AKTIF	01 Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika,   Drs. Manto, M.Si NIP. 196705041986121002
	NAMASOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017	1. memahami tugas pokok dan fungsi PPID 2. Menguasi peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi pelayanan publik dan pelayanan publik 3. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain	
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	1. Komputer/Notebook 2. Koneksi Internet 3. Jaringan Internet	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
PPID adalah salah satu tugas dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, apabila SOP ini tidak berjalan maka pelayanan informasi publik tidak	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	5 hari kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	Setiap saat ketika Uji Konsekuensi Informasi Publik diperlukan Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 Jumat : Pukul 07.30 - 15.30
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum.					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK	5 hari kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 Jumat : Pukul 07.30 - 15.30
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID akan membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	